



Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Isti Qomahnur Ananda, Nurpadila^{1*}, Putri Rahmi Harahap², Aulia Rahmah Batubara³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Email: istiqomahnurananda276@gmail.com^{1*}, dilanurpa82@gmail.com², putrirahmiharahap05@gmail.com³, auliarahmahh7@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: istiqomahnurananda276@gmail.com

Abstract. *Terrorism is an extraordinary crime that threatens national and international security because it causes casualties, material losses, and disturbances to state stability. This research aims to analyze the definition of terrorism from the perspective of islamic, international, and national law, find out the history of the formation of anti-terrorism regulations in indonesia, and examine the form of sanctions against perpetrators of terrorism crimes. The research method used is normative juridical law research with a statutory approach, a case approach, and a comparative approach. Data was obtained through literature studies in the form of laws and regulations, books, journals, and other relevant legal sources. The results of the study show that in islamic law, terrorism can be categorized as *jarimah hirabah*, which is an act that poses a threat and disturbance to public security. In international and national law, terrorism is understood as an act of violence or threat of violence aimed at creating widespread fear and disturbing public order. The establishment of anti-terrorism regulations in indonesia was influenced by the development of global terrorism, which then gave birth to law number 15 of 2003 and strengthened by law number 9 of 2013 concerning the prevention and eradication of terrorism financing. Sanctions against perpetrators include imprisonment, fines, asset blocking, asset forfeiture, and sanctions against the corporations involved. In addition to enforcement, the indonesian legal system also prioritizes prevention efforts through the supervision of financial transactions and inter-agency cooperation. Thus, the eradication of terrorism requires a comprehensive legal approach to ensure state security and the protection of the public.*

Keywords: *International Law; Islamic Law; National Law; Terrorism Financing; Terrorism.*

Abstrak. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam keamanan nasional dan internasional karena menimbulkan korban jiwa, kerugian materiil, serta gangguan terhadap stabilitas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis definisi terorisme dalam perspektif hukum Islam, internasional, dan nasional, mengetahui sejarah terbentuknya regulasi anti terorisme di Indonesia, serta mengkaji bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, terorisme dapat dikategorikan sebagai *jarimah hirabah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan ancaman dan gangguan terhadap keamanan masyarakat. Dalam hukum internasional dan nasional, terorisme dipahami sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan menciptakan rasa takut secara luas dan mengganggu ketertiban umum. Pembentukan regulasi anti terorisme di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan terorisme global, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 mengenai pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Sanksi terhadap pelaku meliputi pidana penjara, denda, pemblokiran aset, perampasan kekayaan, serta sanksi terhadap korporasi yang terlibat. Selain penindakan, sistem hukum Indonesia juga mengutamakan upaya pencegahan melalui pengawasan transaksi keuangan dan kerja sama antar lembaga. Dengan demikian, pemberantasan terorisme memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif untuk menjamin keamanan negara dan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Internasional; Hukum Islam; Hukum Nasional; Pendanaan Terorisme; Terorisme.

1. LATAR BELAKANG

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah

merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. (Komariah, hlm. 3).

Terorisme sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary crime*) tentunya sangat membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extra Ordinary Measure*). Sehubungan dengan hal tersebut Muladi mengemukakan: Setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknya mengandung elemen "*Etno Socio or Religios Identity*", dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar yang luar biasa mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern.

Romly Atmasasmita mengatakan bahwa dari latar belakang sosiologis, terorisme merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat baik nasional maupun internasional, bahkan sekaligus merupakan perkosaan terhadap hak asasi manusia. Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tindak kejahatan terorisme juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Sementara itu, secara sosiologis, tindak kejahatan terorisme merusak nilai spiritual dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dengan menimbulkan dalil agama sebagai pembenaran tindakan teror tersebut

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat internasional disebabkan karena peristiwa atau kejahatan itu sendiri yang sedemikian rupa sifatnya dan lebih lagi akibatnya bagi masyarakat internasional. (Komariah, hlm. 4).

Aksi terorisme merupakan ancaman perdamaian dan keamanan dunia yang dapat muncul secara tidak terduga, sewaktu-waktu dan eksplosif. Jika aksi terorisme tersebut diperhatikan, maka akan terlihat perubahan dramatis struktur politik masyarakat internasional. Ada dua gambaran stereotype wacana yang berkembang dalam masyarakat, yaitu: pertama, radikalisme dan terorisme dialamatkan kepada masyarakat Islam; kedua, munculnya gerakan resistensi kaum radikal akibat ketidakadilan yang berlangsung. (Tantowi, 2002, hlm. 64). Sejak serangan terorisme itu, opini dunia mengarah pada konotasi teroris adalah Islam fundamentalis. Pemberian nama (labelling) tersebut semakin melekat dengan munculnya

tuduhan bahwa al-Qaeda adalah jaringan teroris Internasional yang memiliki pengaruh di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, Asia Tenggara. (Akaha, 2002, hlm. 31).

Setelah redupnya berita mengenai al-Qaida sebagai jaringan teroris terbesar di dunia pascakematian pemimpinnya Osama bin Laden, dunia dikejutkan dengan munculnya gerakan teroris baru yang bernama ISIS. Tidak jauh berbeda dengan kelompok sebelumnya, ISIS juga melebarkan sayap dan pahamnya sampai ke Indonesia. Bahkan, aksi terorisme yang dulunya melekat dilakukan oleh laki-laki saja, sekarang perempuan turut menjadi korban doktrinasi untuk melakukan ‘amaliyah tindak pidana terorisme. Salah satu faktor yang menyebabkan Terjunnya perempuan dalam dunia terorisme di Indonesia adalah, perempuan dianggap lebih militan daripada laki-laki setelah selesai proses cuci otak. Selain itu, di Indonesia, perempuan diperbolehkan untuk melancarkan aksi ‘amaliyah karena hanya sedikit laki-laki yang bersedia dan dinilai lebih pengecut. Narasi yang muncul untuk menumbuhkan semangat melakukan ‘amaliyah di Indonesia adalah kondisi kesenjangan sosial, kemiskinan, hingga ketidakadilan. (Isnanto, 2018, hlm. 44). Oleh sebab itu, langkah mengantisipasi dengan menghilangkan penyebab pesatnya penyebaran paham radikalisme, sangat penting untuk dilakukan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. (Moeljatno, 2008, hlm. 59). Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan kesalahan atau niat dari pelaku. Tindak pidana terorisme termasuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat, keamanan negara, serta hak asasi manusia. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan kebijakan hukum pidana yang bersifat khusus melalui peraturan perundang-undangan tersendiri di luar KUHP. (Muladi, 2004, hlm. 2).

Teori Terorisme

Secara etimologis, kata terorisme berasal dari bahasa Latin *terrere* yang berarti menimbulkan rasa takut. Dalam perkembangannya, terorisme dipahami sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan ketakutan secara luas demi mencapai tujuan tertentu, baik politik, ideologi, maupun agama. (Wahid, Sunardi, dan Sidik, 2004, hlm.

30). Menurut A.C. Manullang, terorisme merupakan suatu cara merebut kekuasaan dari kelompok lain dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi yang dipengaruhi oleh faktor ideologi, agama, etnis, maupun kesenjangan sosial. (Manullang, 2001, hlm. 15). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas serta menimbulkan korban massal atau kerusakan terhadap objek vital strategis. Teori terorisme memandang bahwa aksi teror tidak hanya menyerang korban secara langsung, tetapi juga menciptakan ketakutan psikologis terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, terorisme dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas nasional dan internasional.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan tindak pidana dengan adanya kesalahan. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). (Saleh, 1983, hlm. 75). Dalam tindak pidana terorisme, unsur kesengajaan menjadi unsur utama yang harus dibuktikan. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti dengan sengaja melakukan, membantu, merencanakan, mendanai, atau memfasilitasi aksi terorisme. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terlibat dalam pendanaan terorisme. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana modern, karena kejahatan terorisme sering dilakukan melalui organisasi atau jaringan yang melibatkan badan hukum.

Teori Hukum Islam tentang *Jarīmah Ḥirābah*

Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ḥirābah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan ancaman, kekacauan, dan ketakutan di tengah masyarakat. *Jarīmah ḥirābah* dipandang sebagai kejahatan berat karena mengganggu keamanan umum dan merusak ketertiban sosial. (Hakim, 2000, hlm. 61). Dasar hukum mengenai *ḥirābah* terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 33 yang menjelaskan mengenai hukuman terhadap orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dalam konteks modern, tindakan pengeboman, ancaman bom, dan aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa dapat dikategorikan sebagai bentuk *ḥirābah* karena menimbulkan rasa takut dan kerusakan secara luas. (Munajat, 2004, hlm. 120). Teori ini menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya menolak segala bentuk kekerasan dan tindakan teror yang merugikan masyarakat. Oleh karena

itu, terorisme tidak dapat dibenarkan atas nama agama karena bertentangan dengan prinsip perdamaian dan perlindungan terhadap jiwa manusia.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literature, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Terorisme Dalam Prespektif Hukum Islam, Internasional Dan Nasional

Terorisme merupakan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berakibat pada kematian dan kerugian harta benda secara meluas, terorisme juga berakibat pada terganggunya stabilitas keamanan nasional. (Fatoni, 2018, hlm. 41). Sebagai tindak pidana luar biasa, terorisme juga membutuhkan respon yang luar biasa. Hal ini disebabkan beberapa hal, seperti: terorisme merupakan ancaman terbesar terhadap hak asasi manusia, terorisme memiliki target yang random dan turut berdampak pada orang-orang tidak bersalah, penggunaan alat/bahan yang dapat memusnahkan dalam skala luas (bom misalnya), adanya kerja sama antara organisasi teroris dalam skala nasional dan internasional, serta menjadi ancaman bagi keamanan nasional maupun internasional. (Muladi, 2004).

Azyumardi Azra menyatakan bahwa Islam tidak memiliki kaitan dengan kejahatan terorisme. Menurutnya, terorisme merupakan kekerasan politik yang sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan Islam. Secara universal, Islam mengajarkan etos untuk perjuangan dalam mewujudkan perdamaian, keadilan dan kehormatan. Akan tetapi, perjuangan itu tidak boleh didasari dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Dalam Islam, memang diajarkan untuk berperang *harb* dan menggunakan kekerasan qital, namun tujuannya adalah melawan musuh-musuh Islam yang secara nyata menunjukkan sikap permusuhan dan tidak mempunyai niat untuk hidup berdampingan secara damai. (Wahid, Sunardi, dan Sidik, 2004, hlm. 42).

Dalam hukum pidana Islam, Terorisme sebenarnya tidak ada pembahasan khusus karena hal ini merupakan kejadian baru di masyarakat, namun terorisme dalam pidana Islam

dipandang sebagai perbuatan yang dikategorikan pengganggu dan pengacau keamanan masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman hidup, sehingga dapat dikategorikan pula sebagai bagian dari jarīmah dan bagi pelakunya akan diberikan hukuman yang setimpal sesuai ketentuan al-Qur'an dan Hadits.

Apabila terorisme dilihat dari konteks tindak pidana, maka dalam hukum Islam termasuk jarīmah ḥirābah yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum atau ancaman dengan menakut-nakuti yang dapat meresahkan keamanan masyarakat, misalnya, ancaman bom serta meledakkannya, yang dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban (meninggal atau luka-luka). Definisi ini telah memenuhi kriteria jāmi', yaitu meliputi segala sesuatu perbuatan yang disebut ḥirābah, dan māni' (mengeluarkan segala jenis perbuatan yang tidak termasuk ḥirābah). Didalam pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual dan tentunya pelaku peledakan bom. Secara etimologis tindakan teror disebut dengan Irhāb, orangnya disebut Irhāby (teroris), sedangkan pahamnya disebut Irhābiyyah (terorisme). (al-Kalili, 1987, hlm. 563).

Dasar hukum jarīmah ḥirābah adalah firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 33. Maksud ayat tersebut, yang diperangi bukan Allah dan Rosul-Nya, tetapi orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yakni orang-orang yang tidak berdosa menjadi korban akibat perbuatan seseorang, seperti pengeboman di Hotel, kafe, tempat ibadah dan lain-lain. (Hakim, 2000, hlm. 61).

Dalam sejarah sanksi ḥirābah tidak selamanya diterapkan secara letterlijk, sebagaimana bunyi teks. Pengecualian diberlakukan juga dalam kasus ini, ketika dipahami ayat selanjutnya, surat alMaidah ayat 34. Ayat tersebut menurut Ibnu Katsīr dijelaskan diterimanya taubat seseorang dari hukuman sebagaimana ditentukan dalam surat al-Maidah ayat 33 sebelum perkaranya sampai di pengadilan. Seperti pembebasan Ali al-Asadi pada pemerintahan Bani Ummayah. Ia membunuh, menakut-nakuti, merampas harta, tetapi ia bertaubat, setelah mendengar ayat illa al-la zīna tābu min qablu antaghdīrū 'alaihim. Ia masuk Masjid untuk sholaat subuh dan mendekati Abu Huroiroh. Ketika itu Marwan bin al-Hakam (wali kota Madinah) datang di Masjid dan berkata, "orang ini telah datang kepadaku dan bertaubat, maka tidak ada hak bagi siapapun untuk menangkap dan mnghukumnya". (Munajat, 2004, hlm. 120). Terorisme Menurut Undang-Undang di Indonesia Kata teror berasal dari bahasa latin terrere yang dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat. Dengan demikian terorisme dapat merupakan suatu faham yang gemar melakukan intimidasi seperti aksi kekerasan pada masyarakat yang tidak berdosa dalam suatu

negara dengan beberapa motif tertentu. Sementara US Central Intelligence Agency (CIA) memberikan definisi bahwa terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing.

Menurut Konvensi PBB tahun 1937, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Sedangkan menurut US Department of Defense tahun 1990 Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi.

Pengertian terorisme menurut perpu Nomor 1 Tahun 2003 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

A.C Manullang mendefinisikan bahwa terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme. Fenomena terorisme global berawal dari abad ke-20 dimana terorisme telah menjadi bagian dan ciri pergerakan politik dari kelompok ekstrem kanan dan kiri, dalam spektrum ideologi-politik suatu negara.

Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Anti Terorisme Dalam Hukum Nasional

Terorisme lahir sejak ribuan tahun silam dan telah menjadi legenda dunia. Teror digunakan oleh suatu kelompok untuk melawan rezim yang lahir sejak adanya kekuasaan atau wewenang dalam peradaban manusia. Abad pertama, kelompok “*Sicarii*” (Yahudi) dan gerakan “*Zealot*”, telah melakukan salah satu taktik untuk memperpanjang perang gerilya melawan penguasaan Roma, dengan teror. (Adjie, 2005, hlm. 1).

Pada tahun 1793-1794, pemerintahan teror terjadi dalam Revolusi Prancis. Dalam rezim teror itu, sejumlah 300.000 orang ditangkap dan 17.000 orang dieksekusi tanpa

pengadilan. Kemudian di pertengahan abad ke-19, terorisme muncul dari penganut anarkisme di Eropa Barat, Rusia dan Amerika Serikat. Mereka percaya bahwa jalan terbaik untuk memberikan efek gerakan politik revolusioner dan perubahan sosial adalah menyusupkan seseorang ke dalam pemerintahan. Tahun 1865-1905, beberapa raja, presiden, perdana menteri dan pejabat pemerintahan telah menjadi korban pembunuhan kaum anarkhi dengan senjata api atau bom. (Adjie, 2005, hlm. 1).

Menjelang akhir abad ke-19 dengan fenomena pecahnya Perang Dunia I, terorisme terjadi di berbagai belahan dunia. Terorisme Armenia melawan kekuasaan Turki dimulai pada tahun 1890-an dan diakhiri dengan pembunuhan massal terhadap orang-orang Armenia yang terus berlanjut hingga di luar Turki. Terorisme juga digunakan satu atau dua pihak dalam konflik antikolonial seperti terjadi di Irlandia Utara terhadap Inggris oleh organisasi IRA (*Irish Republican Army*) sebagai akibat rasa benci dari kelompok katolik yang menentang perlakuan tidak adil dari kaum mayoritas Protestan di Inggris. Demikian juga konflik Israel dan Palestina yang saling berebut otonomi wilayah telah mewarnai fenomena terorisme saat ini. Banyak pihak yang berpendapat aksi yang dilakukan pejuang Palestina dicap sebagai teroris sedangkan untuk aksi yang sama dilakukan oleh orang Israel disebut kontraterorisme.

Saat ini teroris di seluruh dunia beroperasi atau melakukan aksinya dalam hubungan secara internasional berdasarkan kebangsaan, agama, ras atau ideologi-politik. Pada umumnya mereka dibiayai, dilatih dan dikendalikan dari agen di luar negara dan mereka saling terkait dengan jaringan teroris negara lainnya. Dalam perkembangannya, terorisme modern yang terjadi pasca Perang Dunia II dilakukan oleh ratusan organisasi dengan berbagai macam motif, tujuan dan sasaran baik yang disponsori maupun tanpa sponsor dari negara berdaulat manapun. (Hendropriyono, 2009, hlm. 5).

Terorisme kembali menjadi topik pembahasan dunia sejak serangan sangat dahsyat terhadap menara kembar World Trade Center di New York dan Pentagon pada tanggal 11 September 2001. Dalam membahas terorisme adalah sangat penting untuk menyadari bahwa terorisme bukan hanya merupakan suatu bentuk kekerasan tetapi ia juga merupakan metode dan misi politik yang menggunakan kekerasan. Para teroris memandang kekerasan tidak saja sebagai tujuan, tetapi juga sebagai cara menunjukkan kekuatan dan ancaman terhadap seseorang atau kehidupan masyarakat. Salah satu unsur utama dalam kejahatan terorisme adalah penggunaan kekerasan, seperti dengan cara menggunakan atau meledakkan bom, menganiaya atau menyakiti sandera guna menggapai misi yang diinginkan. (Wahid dkk., 2004, hlm. 19). Teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan

sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas daripada hanya pada jatuhnya korban kekerasan. Dalam perkembangannya, muncul konsep yang memberi pengertian bahwa terorisme adalah cara atau teknik intimidasi dengan sasaran sistematis, demi suatu kepentingan politik tertentu.

Definisi terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 adalah setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Kemudian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Terorisme disebutkan, bahwa seseorang yang memberikan “bantuan” atau biasa disebut dengan yang membantu perbuatan adalah tindakan yang memberikan bantuan baik sebelum dilakukan tindak pidana terorisme maupun pada saat tindak pidana terorisme tersebut dilakukan. Kegiatan pendanaan dalam setiap aksi terorisme merupakan tulang punggung utama dari kegiatan tersebut. Masalah pendanaan terkait erat dengan tindak pidana pencucian uang seperti kegiatan terorisme yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda, mereka menggunakan uang hasil penjualan opium yang banyak ditanam di negara tersebut. Sejak adanya Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999 sampai saat ini, dalam kurun waktu yang cukup lama, permasalahan terorisme dan khususnya pendanaan terorisme telah berkembang semakin kompleks seiring dengan *trend* terorisme yang terjadi dalam tingkat nasional, regional maupun internasional. Upaya pemberantasan terorisme oleh negara-negara di dunia, ternyata juga memunculkan kegiatan terorisme dengan strategi dan taktik yang baru. Kebijakan kriminalisasi melalui pembentukan undang-undang, memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi diantara berbagai perundang-undangan yang terkait.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, pemberantasan pendanaan terorisme tidak dapat dilepaskan untuk menggunakan rujukan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999 yang sudah menjadi hukum nasional melalui ratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006. Selain undang-undang yang terkait seperti Perppu Nomor 1 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu

diperhatikan sebagai rujukan, agar undang-undang pendanaan terorisme tidak saling tumpang tindih atau saling bertentangan satu dengan yang lain.

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan, (Muladi dan Arief, 2010, hlm. 156). hanya saja yang menjadi permasalahan ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan ideal bagaimanana yang ditempuh ketika menggunakan hukum pidana sebagai alatnya.

Hukum pidana nasional yang selama ini digunakan, yakni undang-undang tentang pemberantasan terorisme dinilai belum secara komprehensif mengatur tentang pemberantasan pendanaan terorisme dan masih memiliki banyak kekurangan, di antaranya: a.) Belum ada pengaturan tentang bentuk pelanggaran bagi setiap orang yang “menyediakan dana” untuk seseorang atau badan hukum yang terdapat dalam daftar teroris menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267;b.) Belum ada pengaturan pemidanaan untuk setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan aksi terorisme, atau berkontribusi dalam pelaksanaan anti terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk membantu kelancaran aksi terorisme;c.) Pemberantasan terorisme membatasi unsur pengetahuan dengan unsur “dengan sengaja” saja namun tidak mencantumkan unsur “alasan yang kuat untuk meyakini atau unsur-unsur lain” yang akan mendukung pembuktian berdasarkan kejadian yang faktual dan objektif;d.) Belum ada pengaturan hukum untuk pendanaan atas teroris perorangan dan penyediaan harta kekayaan untuk organisasi teroris;e.) Masih mensyaratkan bahwa tindak pidana pendanaan terorisme harus dikaitkan dengan adanya aksi terorisme tertentu;f.) Dalam KUHP tidak dikenal tanggung jawab pidana untuk subjek hukum jamak, baik berupa sekelompok orang, korporasi maupun non korporasi, sedangkan dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur tentang tanggung jawab korporasi. Hal ini harus dipastikan untuk mencegah ketimpangan terkait dengan ketentuan mengenai tanggungjawab pidana korporasi dapat diatasi.

Indonesia belum memiliki hukum atau prosedur yang efektif untuk membekukan aset-aset teroris lainnya dari pihak-pihak yang membiayai terorisme dan organisasi-organisasi teroris “tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan” sebelumnya seperti yang dipersyaratkan FATF. Indonesia selama ini mengandalkan proses penyelidikan dan langkah-langkah yang diatur dalam KUHAP untuk membekukan aset entitasentitas yang terdaftar dalam Daftar teroris sebagaimana *consolidated list United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1267*, karena bagi Indonesia, terdaftar sebagai teroris belum dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pembekuan atau pemblokiran (*freezing without delay*). Kekuasaan umum untuk menyita seperti yang diatur dalam Pasal 38-49 KUHP mengatur bahwa penyitaan hanya

dibatasi pada barang-barang yang diduga merupakan barang curian, atau dalam proses menjual barang curian tersebut. Kecil kemungkinan untuk dapat menerapkan ketentuan ini untuk harta kekayaan seseorang yang mungkin telah melakukan aksi terorisme. Pasal 38-49 juga tidak memberikan kuasa untuk menyita harta kekayaan tanpa didahului adanya kecurigaan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Dengan demikian tidak ada kewenangan untuk menyita harta kekayaan hanya atas dasar bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hak milik dari sebuah entitas atau kelompok teroris, diluar konteks tindak pidana terorisme tertentu: a.) Syarat pembuktian unsur “diketahui atau diduga keras dengan alasan yang cukup” yang diatur dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini terlalu tinggi untuk dipenuhi ketika sedang dalam proses mengumpulkan informasi mengenai kasus-kasus pembiayaan terorisme ini, sebelum perintah pembekuan dapat dikeluarkan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Indonesia telah memiliki dasar pijakan yang kuat untuk memaksimalkan pencegahan dan pemberantasannya. Tindak pidana pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang berkaitan dengan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau diketahui untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Pada prinsipnya bahwa pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui beberapa metode. *Pertama*, melalui sektor keuangan formal seperti perbankan dan/atau penyedia jasa keuangan bukan bank. *Kedua*, perdagangan internasional yang dilakukan secara sah dan jamak terjadi pada sektor tersebut. Mereka dapat memperoleh dana dari hasil penjualan barang-barang elektronik, kebutuhan pokok, atau barang-barang lain yang memang legal dapat diperjualbelikan. *Ketiga*, melalui kegiatan keuangan tradisional/ alternatif seperti Hiwala di India yang menyediakan jasa penitipan uang secara tradisional tanpa masuk ke dalam sistem perbankan konvensional. Terakhir yang diawal tahun 2000-an banyak terungkap adalah menggunakan modus donasi organisasi amal atau yayasan amal. Di Amerika hal ini pernah terjadi karena untuk organisasi non-profit tidak perlu mendaftar dan melaporkan kegiatannya, sehingga pengawasan aliran dana masuk dan keluar sulit dijangkau oleh otoritas. (Muladi dan Arief, 2010, hlm. 156).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 berlaku kepada setiap orang yang berniat melakukan atau melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dan dapat juga berlaku bagi dana yang terkait pendanaan terorisme di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Artinya

undang-undang ini dapat diberlakukan kepada para pelaku pendanaan terorisme dan juga pada dana/aset itu sendiri. Dijelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur apa saja dan siapa saja yang disebut sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam Pasal 2.

Bentuk Sanksi Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan negara, ketertiban umum, serta keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Regulasi tersebut memberikan ancaman pidana yang berat sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat dari ancaman aksi terorisme.

Sanksi pidana terhadap pelaku terorisme pada dasarnya terdiri atas pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dalam waktu tertentu, pidana kurungan, dan pidana denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang tindak pidana terorisme sebagai kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap stabilitas nasional sehingga membutuhkan penegakan hukum yang tegas. Menurut Theo Evanglie Talumewo, ancaman pidana yang berat dalam tindak pidana terorisme bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk pembalasan atas aksi kekerasan yang dilakukan pelaku. (Talumewo, hlm. 3).

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror, korban massal, atau kerusakan terhadap objek vital strategis dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa unsur kesengajaan menjadi unsur utama dalam pembuktian tindak pidana terorisme. Selain pelaku utama, hukum juga memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang membantu, merencanakan, menyembunyikan, maupun mendanai aksi terorisme. Pendanaan terorisme diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana untuk kegiatan terorisme dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda hingga miliaran rupiah. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjerat pelaku lapangan, tetapi juga pihak yang mendukung keberlangsungan aksi terorisme melalui pendanaan. (Malik, 2017, hlm. 45).

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana terorisme juga dapat dikenakan terhadap korporasi. Korporasi yang terbukti terlibat dalam pendanaan atau membantu aksi terorisme dapat dijatuhi sanksi berupa denda, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembubaran korporasi, hingga perampasan aset oleh negara. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan hukum pidana modern yang tidak hanya menitikberatkan pada pelaku perorangan, tetapi juga terhadap badan hukum yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana terorisme.

Dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku terorisme dapat dikategorikan sebagai hukuman terhadap *jarīmah ḥirābah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan ketakutan di tengah masyarakat. Hukuman terhadap pelaku *ḥirābah* pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak hidup manusia. Oleh karena itu, baik dalam hukum nasional maupun hukum Islam, tindakan terorisme dipandang sebagai kejahatan berat yang harus ditindak secara tegas demi terciptanya keamanan dan ketertiban umum. (Fitria, 2018, hlm. 52).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan: a.) Terorisme merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak besar terhadap keamanan, ketertiban umum, serta hak asasi manusia karena menyebabkan ketakutan, kerugian materiil, dan korban jiwa. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun tidak diatur secara khusus, terorisme dipandang sebagai bentuk *jarīmah ḥirābah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan, ancaman, dan gangguan terhadap keamanan masyarakat sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan syariat. Sementara itu, dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, terorisme dipahami sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan menciptakan suasana teror secara luas dengan motif tertentu, serta mengancam stabilitas nasional maupun internasional. Dengan demikian, terorisme dipandang sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanggulangan secara khusus melalui instrumen hukum yang tegas; b.) Pembentukan regulasi anti terorisme di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan terorisme global dan meningkatnya ancaman terhadap keamanan nasional. Peristiwa-peristiwa internasional, khususnya serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, menjadi salah satu faktor penting lahirnya kebijakan pemberantasan terorisme di berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia kemudian membentuk Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan tersebut selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Kehadiran regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam mencegah, menindak, dan memberantas tindak pidana terorisme beserta pendanaannya melalui sistem hukum yang lebih komprehensif; c.) Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan negara, ketertiban masyarakat, serta hak asasi manusia karena menimbulkan rasa takut, korban jiwa, dan kerugian materiil dalam skala luas. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana terorisme memerlukan pengaturan hukum yang khusus dan tegas. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Bentuk sanksi yang diberikan meliputi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dalam waktu tertentu, pidana denda, hingga perampasan aset. Tidak hanya pelaku utama, pihak yang membantu, merencanakan, maupun mendanai aksi terorisme juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahkan korporasi yang terlibat dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, pembubaran korporasi, dan pengambilalihan aset oleh negara. Selain penindakan, sistem hukum Indonesia juga mengedepankan upaya pencegahan melalui pengawasan transaksi keuangan, pemblokiran aset, serta kerja sama antar lembaga dan antar negara guna memutus jaringan pendanaan terorisme. Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ḥirābah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan ketakutan di tengah masyarakat sehingga pelakunya dapat dikenakan hukuman berat demi menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian, pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas nasional dan internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Adjie, S. (2005). *Terorisme*. Pustaka Sinar Harapan.
- Akaha, A. Z. (Ed.). (2002). *Terorisme: Konspirasi anti Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Kalili, A. (1987). *Kamus Indonesia-Arab* (Edisi I). Bulan Bintang.
- Fatoni, S. (2018). Pembaruan regulasi terorisme dalam menangkal radikalisme dan fundamentalisme. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(1). <https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1165>
- Hakim, R. (2000). *Hukum pidana Islam (Fiqh jinayah)* (Edisi I). CV Pustaka Setia.

- Hendropriyono, A. M. (2009). *Terorisme fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Buku Kompas.
- Isnanto, S. H. (2018). Berbagai masalah dan tantangan radikalisasi dan deradikalisasi terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2).
<https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.366>
- Jawahir, T. (2002). *Islam politik dan hukum*. Madyan Press.
- Komariah, M. (n.d.). Kajian tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana internasional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh*.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Munajat, M. (2004). *Dekonstruksi hukum pidana Islam*. Logung Pustaka.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999*.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*.
- Wahid, A., Sunardi, & Sidik, M. I. (2004). *Kejahatan terorisme: Perspektif agama, HAM, dan hukum*. Refika Aditama.